



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE

Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan pokok bagi pegawai lingkup Pemerintah daerah kota Parepare, di sisi lain perlunya mendorong kinerjanya yang lebih baik, maka Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya agar dapat memenuhi kebutuhan di waktu tertentu seperti inflasi, lonjakan harga dan hal lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tata Kerja Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16); Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 95);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Tambahan Penghasilan yang selanjutnya di sebut Tunjangan Daerah adalah tambahan penghasilan yang di berikan dalam bentuk uang kepada Pegawai dan Tenaga Honorer.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare.
7. Tenaga Honorer adalah Tenaga yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota dengan jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam rangka system kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH

Pasal 2

Tunjangan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai agar dapat memenuhi kebutuhan di waktu tertentu seperti inflasi, lonjakan harga dan hal lainnya.

BAB III
PENERIMA TUNJANGAN DAERAH

Pasal 3

Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN DAERAH

Pasal 4

Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 diberikan untuk setiap orang sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a. Pegawai golongan IV | : Rp. 550.000,- |
| b. Pegawai Golongan III | : Rp. 500.000.- |
| c. Pegawai Golongan II | : Rp. 450.000.- |
| d. Pegawai Golongan I | : RP. 400.000,- |
| e. Pegawai Honorer | : Rp. 300.00.- |

Pasal 5

Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memperhitungkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yang besarnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Kesejahteraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 1.20.1.20.03.5.1.1.02.06 (Kegiatan Tambahan Penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 8 Juli 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

